



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

DIDIK PURNA IRAWAN bin SAHUNI, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Pemohon I**;

BUDI HARTINI binti PADI, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Sooko RT 004/RW 002 Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Ngawi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 452/27/XI/2012, tertanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

Halaman 1 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak

N a m a : ELVANO AFTHARA RIZAN BIN MOCHAMAD CHOTIB
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Mojokerto , 24 Maret 2020/ 3 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Tempat kediaman di : Dusun Sooko RT 004/RW 002 Desa Karangasri
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Yang merupakan anak kandung dari suami istri
Nama Ayah Kandung : MOCHAMAD CHOTIB
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Mojokerto, 04 Mei 1976 / 47 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Tempat kediaman di : Mentikan II /56 RT 002 RW 002 Desa Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto
Nama Ibu Kandung : TRI RATNA TIMUR ASIH
Tempat Tanggal Lahir / Umur : Ngawi, 18 Maret 1977 / 45 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Tempat kediaman di : Mentikan II /56 RT 002 RW 002 Desa Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut sesuai dengan Surat Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Orang tua kandung : Tri Ratna Timur Asih (Ibu Kandung) dan Mochamad Chotib (Ayah Kandung) beserta saksi keluarga Etty Marida (Kakak Tri Ratna Timur Asih) dan Edy Wuriyanto (Suami Etty), dan Pihak Pemohon : Para Pemohon beserta saksi keluarga Doni Juhari Saleh (Kakak Kandung Pemohon I),

Halaman 2 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Saroja (Istri Doni Juhari), dan Hasim Asngari (Ketua RT), Heri N (Ketua RW), Haryono Saputro. ST (Kepala Desa Karangasri);

6. Bahwa Para Pemohon ada hubungan keluarga dengan orang tua kandung (Ibu) anak tersebut yaitu sebagai kakak kandung Pemohon I;

7. Bahwa Para Pemohon keduanya tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I Nomor : SKCK /YANMA S/2971/VI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM pada tanggal 23 Juni 2022, dan Pemohon II Nomor : SKCK/YANMAS/2970/VI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM pada tanggal 23 Juni 2022;

8. Bahwa Para Pemohon, memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.12.000.000 sesuai dengan Surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh Pemohon I dan II tertanggal 18 Juli 2022;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak laki laki bernama ELVANO AFTHARA RIZAN BIN MOCHAMAD CHOTIB, yang lahir di Mojokerto, 24 Maret 2020 anak kandung dari suami isteri bernama MOCHAMAD CHOTIB dan TRI RATNA TIMUR ASIH;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambah keterangan sebagai berikut

Halaman 3 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tetap akan memelihara dan merawat anak angkat (ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB bin Mochamad Chotib) sampai dewasa menjadi anak sholeh, dan Para Pemohon tidak akan menyia-nyiakan anak angkat seandainya Para Pemohon mempunyai anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon akan memberitahu tentang orang tua kandungnya ketika anak angkat tersebut telah dewasa;
- Bahwa Para Pemohon memahami betul jika nasab anak angkat tetap kepada bapak dan ibu kandungnya;
- Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung semua akibat yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan kedua orang tua kandung calon anak angkat, yang mengaku bernama Mochamad Chotib bin Mochamad Cholil, umur 47 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Mentikan II / 56 RT 02 RW 02 Desa Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto (Ayah Calon anak angkat) dan Tri Ratna Timur Asih binti Sahuni, Umur 45 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx bertempat tinggal di Dusun Mentikan II / 56 RT 02 RW 02 Desa Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto (Ibu Calon Anak Angkat), dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keduanya adalah orangtua ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;
- Bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB adalah anak ke-tiga;
- Bahwa hubungan orang tua kandung ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB dengan Pemohon I adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari ibu kandung ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB, umur 3 tahun 7 bulan adalah anak kandung dari hasil pernikahan yang sah antara Mochamad Chotib bin Mochamad Cholil, dengan Tri Ratna Timur Asih binti Sahuni;
- Bahwa keduanya mengerti maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengangkatan anak atas nama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB untuk disahkan secara hukum;
- Bahwa alasan memberikan ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB untuk diangkat anak karena selama berumah tangga Para Pemohon belum dikaruniai anak, dan orangtua ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB sangat percaya jika Para Pemohon dapat merawat ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB dengan baik;
- Bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB diasuh oleh para Pemohon sejak usia 9 bulan;
- Bahwa selama ini ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon memiliki lembaga pendidikan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai anak yang akan diasuhnya, dan tidak akan menelantarkannya;
- Bahwa tidak ada imbalan dan tidak ada paksaan dari Para Pemohon kepada orangtua ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB dalam pengangkatan anak, mereka ikhlas anaknya diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh para Pemohon untuk mengangkat anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor 3521092904780002 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Halaman 5 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor 3521056707870005 tanggal 08 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dengan nomor : 3521090603130002 tanggal 18 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon dengan nomor : 452/27/XI/2012 tanggal 04 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Chotib (ayah kandung calon anak angkat para Pemohon) dengan nomor 357010405760004 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Ratna Timur Asih (ibu kandung calon anak angkat para Pemohon) dengan nomor 3576015803770005 tanggal 21 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut

Halaman 6 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Chotib dan Tri Ratna Timur Asih (orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon) dengan nomor : 35760116070900053 tanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama atas nama Moch. Chotib dan Tri Ratna Timur Asih (orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon) dengan nomor : 69/13/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB (calon anak angkat Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto Nomor : 3576-LU-01042020-0007 tanggal 01 April 2020, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tujuan Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Penyerahan Anak oleh orang tua kandung calon anak angkat Para Pemohon tanggal 31 Agustus 2022, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 7 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I dengan nomor : SKCK/YANMAS/2971/VI/YAN.2.3/2022/SATINTELKAM tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II dengan nomor : SKCK/ YANMAS / 2970 / VI /YAN.2.3/2022/SATINTELKAM tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ngawi, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan Calon Orang tua Anak Angkat oleh Para Pemohon tanggal 18 Juli 2022, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia dengan nomor : 472.31/301/KPTS/107.2.05/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi.

1.

SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI Saksi I menerangkan bahwa ia adalah kakak ipar

Halaman 8 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Pemohon, Selanjutnya saksi I kemudian bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi I memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I, karena disamping sebagai Kakak Ipar Pemohon rumah saksi dekat dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;
- Bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB adalah anak dari kakak kandung Pemohon I yang merupakan anak yang ke 3 dari tiga bersaudara;
- Bahwa orang tua dari anak angkat tidak ada paksaan dengan adanya pengangkatan anak tersebut, bahkan dengan senang hati anak kandungnya yang ke 3 dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena pada dasarnya yang mengangkat adalah pamannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah cukup lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak, disamping itu kondisi perekonomian Para Pemohon sudah mapan, sehingga mereka mampu untuk menjamin kehidupan anak tersebut lebih sejahtera;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta pemilik lembaga pendidikan dan usaha lain serta Pemohon II bekerja sebagai xxx xxxxx xxxxxx cukup untuk menghidupi anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut masih berusia 9 bulan dan sekarang sudah berusia 3 tahun lebih 7 bulan;

2.

Halaman 9 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ngadirojo RT 001/RW 006 Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Saksi II menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon Selanjutnya saksi II kemudian bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I, karena disamping sebagai keponakan Pemohon II rumah saksi dekat dengan rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini mohon ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;
- Bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB adalah anak dari Kakak kandung Pemohon I yang merupakan anak yang ke 3 dari tiga bersaudara;
- Bahwa orang tua dari anak angkat tidak ada paksaan dengan adanya pengangkatan anak tersebut, bahkan dengan senang hati anak kandungnya yang ke 3 dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena pada dasarnya yang mengangkat adalah pamannya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sudah cukup lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak, disamping itu kondisi perekonomian Para Pemohon sudah mapan, sehingga mereka mampu untuk menjamin kehidupan anak tersebut lebih sejahtera;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta pemilik lembaga pendidikan dan usaha lain serta Pemohon II bekerja sebagai xxx xxxxx xxxxxx cukup untuk menghidupi anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkepribadian baik, dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah terlibat kriminal;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



- Bahwa anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut masih berusia 9 bulan dan sekarang sudah berusia 3 tahun lebih 7 bulan;

Bahwa kemudian Para Pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB, umur 3 tahun 7 bulan, karena sudah lama menikah, namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor

*Halaman 11 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.*



54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, setelah diperiksa telah nyata masing-masing dari bukti bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai alat bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di KABUPATEN NGAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Mochamad Chotib bin Mochamad Cholil dan Tri Ratna Timur Asih binti Sahuni adalah suami istri sah yang berdomisili di Dusun Mentikan II / 56 RT 02 RW 02 Desa Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB lahir pada tanggal 24 Maret 2020 dari pasangan suami istri Mochamad Chotib bin Mochamad Cholil dan Tri Ratna Timur Asih binti Sahuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua kandung ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB yang bernama Mochamad Chotib bin Mochamad Cholil dan Tri Ratna Timur Asih binti Sahuni telah menyerahkan anaknya untuk di adopsi kepada Para Pemohon dalam keadaan sadar, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah wiraswasta pemilik lembaga pendidikan dengan penghasilan tetap sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 12 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan Calon Anak Angkat ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat anak yang bernama ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB, umur 3 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 24 Maret 2020;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan ibu kandung ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB merupakan saudara kandung, jadi Pemohon I adalah paman dari ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama lebih kurang 3 tahun dengan penuh kasih sayang;

Halaman 13 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I sebagai wiraswasta pemilik lembaga pendidikan;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak laki-laki bernama: ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB, umur 3 tahun 7 bulan lahir tanggal 24 Maret 2020 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan hilangnya hubungan darah dan hubungan nasab dengan keluarga anak angkat tersebut, tidak menyebabkan timbulnya nasab baru, antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi, namun berdasarkan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat yang tidak menerima wasiyat, diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat

Halaman 14 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak menerima wasiyat, diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

اَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ قَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ قَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Didik Purna Irawan bin Sahuni) dan Pemohon II (Budi Hartini binti Padi) terhadap anak yang bernama **ELVANO AFTHARA RIZAN bin MOCHAMAD CHOTIB**, lahir tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ngawi pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Para Pemohon;

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan
Hadi

Panitera Pengganti

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 16 dari 17 Halaman
Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	220.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)